



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Nomor: 26.11.7/UN32.5/KS/2021

Nomor: T/11630/UN37.1.5/KS/2021

TENTANG

**KERJASAMA PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA,
SERTA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (26 Nopember 2021)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Mardji, M.Kes.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, sesuai Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 14.12.27/UN32/KP/2018, dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**"
- 2. Dr. Nur Qudus, M.T., IPM**: Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor ~~14.12.27/UN32/KP/2018~~ ^{B/654/UN37/HK02/2019} tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Periode 2019-2023 tertanggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, yang berkedudukan di Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Jurusan dan Program Studi sebagai berikut:

Jurusan Teknik Mesin:

- Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
- Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif
- Program Studi S1 Teknik Mesin
- Program Studi S1 Teknik Industri
- Program Studi D3 Teknik Mesin
- Program Studi D3 Mesin Otomotif
- Program Studi S2 Teknik Mesin

Jurusan Teknik Sipil:



- Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan
- Program Studi S1 Teknik Sipil
- Program Studi D3 Teknik Sipil dan Bangunan
- Program Studi S2 Teknik Sipil

Jurusan Teknik Elektro:

- Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
- Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika
- Program Studi S1 Teknik Elektro
- Program Studi S1 Teknik Informatika
- Program Studi D3 Teknik Elektro
- Program Studi D3 Teknik Elektronika
- Program Studi S2 Teknik Elektro

Jurusan Teknologi Industri:

- Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga
- Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana
- Program Studi D3 Tata Boga
- Program Studi D3 Tata Busana

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Program Studi S2 Pendidikan Kejuruan

Program Studi S3 Pendidikan Kejuruan

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1



MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerja sama ini adalah untuk membina hubungan kemitraan antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang dalam rangka Pembinaan Perguruan Tinggi.
2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Bentuk Kerja Sama ini adalah kerja sama antar institusi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
 - a. Pendidikan dan pengajaran
 - 1) Pengembangan kurikulum
 - 2) Perencanaan dan pengembangan laboratorium
 - 3) Pelatihan tenaga teknisi/laboran
 - 4) Credit Learning/Transfer Credit
 - 5) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
 - b. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - c. Peningkatan kerja sama dalam bidang penelitian bagi dosen dan mahasiswa

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- d. Peningkatan kerja sama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat
- e. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar atau mahasiswa dalam berbagai bidang
- f. Peningkatan kerja sama dalam kegiatan ilmiah baik Seminar, Workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 4
PEMBIAYAAN



Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh kedua pihak.
2. Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6
EVALUASI KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi setiap 4 (empat) tahun untuk menentukan kelanjutan kerja sama berikutnya.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
ADDENDUM


Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

PIHAK KEDUA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Prof. Dr. Marji, M.Kes.
NIP. 19590203 198403 1 001
Dekan

Dr. Nur Oudus, M.T., IPM
NIP. 196911301994031001
Dekan

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2